

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN BESARNYA PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun 2010 dan sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah Kota Langsa dalam menentukan besaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRK Langsa yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini dipandang perlu mengatur kembali besaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRK Langsa dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu merevisi/merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Besarnya Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dalam suatu peraturan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi insentif dan dana Operasional;
12. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2005 Nomor 5 seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 8);
13. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 1).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN BESARNYA PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Besarnya Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Besarnya tunjangan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya General Chek Up bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa beserta keluarga yaitu suami/istri beserta 2 (dua) orang anak yang besar perbulannya Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setahunnya Rp. 366.000.000 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) Pasang dalam satu tahun yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per orang.
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun yaitu sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per orang.

c. Pakaian Dinas ... 

- c. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP) disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per orang.
3. Diantara BAB III dan IV ditambah 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal yakni BAB III A dan Pasal 9 A sehingga berbunyi :

BAB III A
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9 A

- (1) Ketentuan Pasal 7 Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Besarnya Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal I angka 1 dan angka 2 Peraturan ini dibayar terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 18 Mei 2010 M
4 Jumadil Akhir 1431 H

WALIKOTA LANGSA,


ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 18 Mei 2010 M
4 Jumadil Akhir 1431 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAIFULLAH, SH, MM, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19560709 198503 1 003